

**PERGESERAN ADAT KAWIN LARI ATAU SEBAMBANGAN DI KELURAHAN
MENGKALA KOTA KECAMATAN MENGKALA KABUPATEN
TULANG BAWANG**

Agam Kesuma Yuda, Putut Wisnu Kurniawan., Aurora Nandia Febrianti

¹²³STKIP PGRI Bandar Lampung

Lampung14041999@gmail.com, pututbukanbali@gmail.com, auroraangel14@gmail.com

Abstrak: Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa adat kawin lari atau sebambangan semakin ditinggalkan oleh masyarakat Lampung di Kelurahan mengkala Kota Kecamatan Mengkala Kabupaten Tulang Bawang. 2) Bagaimana pergeseran tata cara pelaksanaan adat kawin lari atau sebambangan tidak mengikuti adat-istiadat pada masyarakat di Kelurahan Mengkala Kota Kecamatan Mengkala Kabupaten Tulang Bawang. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tradisi adat kawin lari atau sebambangan pada masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Mengkala Kota Kecamatan Mengkala Kabupaten Tulang Bawang. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis factor-faktor yang menyebabkan pergeseran pelaksanaan tradisi adata kawin lari atau sebambangan di Kelurahan Mengkala Kota Kecamatan Mengkala Kabupaten Tulang Bawang. Obyek penelitian ini adalah pergeseran budaya adat kawin lari atau (sebambangan) sedangkan Subyeknya adalah orang-orang yang melaksanakan perkawinan di Kelurahan Mengkala Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Metode dan instrument pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya faktor-faktor peyebab pergeseran adat kawin lari atau sebambangan dan adanya dampak positif dan negatip pada adat kawin lari atau sebambangan di Kelurahan Mengkala Kota Kecamatan Mengkala Kabupaten Tulang Bawang.

Kata Kunci: *Pergeseran Sebambangan, Adat lampung pepadun*

Abstract: *The problems in this study are 1) Why is the tradition of elopement or sebambangan increasingly being abandoned by the people of Lampung in Mengkala Village, Mengkala District, Tulang Bawang Regency. 2) How is the shift in the procedures for implementing elopement or sebambangan customs not following the customs of the community in Mengkala Village, Mengkala District, Tulang Bawang Regency. The purpose of this study aims to describe 1) To find out and analyze the implementation of the traditional tradition of elopement or sebambangan in the people of Lampung Pepadun in Mengkala Village, Mengkala District, Tulang Bawang Regency. 2) To find out and analyze the factors that cause a shift in the implementation of the tradition of elopement or sebambangan tradition in Mengkala Village, Mengkala District, Tulang Bawang Regency. The object of this research is the shift in the traditional culture of elopement or (sebambangan) while the subjects are people who carry out marriages in Mengkala Kota Village. This study uses a descriptive qualitative method approach. Methods and instruments of data collection using library research techniques, interview techniques and documentation techniques. The results of this study indicate that there are factors that cause a shift in the custom of elopement or*

seimbangan and the existence of positive and negative impacts on the custom of elopement or seimbangan in Menggala Village, Menggala District, Tulang Bawang Regency.

Keywords: *Shift Seimbangan, Lampung Pepadun Custom*

PENDAHULUAN

Pergeseran adalah merupakan pengertian dari Perubahan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebudayaan, saat budaya suatu masyarakat berubah, secara tidak langsung akan memberikan dampak bagi perubahan sosial masyarakat. Pergeseran budaya ini tidak bisa lepas dari adanya campur tangan dari komunikasi massa. Kebebasan berpikir dan pengaruh teknologi informasi yang mampu menembus batas negara, juga sangat mempengaruhi pergeseran budaya di Indonesia.

pergeseran merupakan peningkatan kemampuan sistem sosial, kemampuan sistem sosial memproses informasi-informasi, baik yang langsung maupun tidak langsung dan proses modernisasi ini sesuai dengan pilihan dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan, pergeseran, dan perkembangan makna disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah perkembangan ilmu dan teknologi, sosial budaya, perbedaan bidang pemakaian adanya asosiasi, pertukaran tanggapan indera, dan perbedaan tanggapan.

menurut Mohammad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia modern (1982:1) mengemukakan, pergeseran berasal dari kata "Geser" yang berarti: Bergeser, beringsut, beralih tempat, pergantian dan pindah tempat.

Secara epistemologi, tradisi berasal dari bahasa latin (*tradition*) yaitu yang artinya kebiasaan serupa dengan itu budaya (*culture*) atau adat istiadat.

Tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradisi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya.

Tradisi menurut KBBI adalah adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, penilaian maupun anggapan bahwa cara-cara yang sudah ada adalah yang paling baik dan benar.

Sedangkan menurut Hilman (2020:9), Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu "hukum" dan "ada" yang seluruhnya berasal dari bahasa Arab. Hukum dari kata "hukum" yang artinya perintah. Sedangkan adat dari kata "adah" yang berarti kebiasaan atas sesuatu yang diulang-ulang. Jadi dapatlah dikatakan bahwa istilah hukum dan adat telah di "resepsi" ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua daerah di Indonesia mengenalnya meskipun dengan dialek bahasa yang berbeda-beda, sebagaimana kata adat di berbagai daerah seperti; odot (Aceh), hadat (Lampung), ngadat (Jawa), ade (Bugis), adati (Halmahera).

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwid* dan merupakan ucapan seremonial yang sacral.

Dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad juga dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, sering memakai kata nikah dan zawaj yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa arab. Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasih, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. (QS. Addhukhan: 54). Yang artinya: "Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.

Menurut Nurhayati dalam Tulus (2021:703), pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubunganhubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang

wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.

Pengertian perkawinan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat masih sukar untuk dikemukakan. Hal ini di karenakan Indonesia memiliki berbagai macam ragam perbedaan adat dan kebudayaan, perbedaan adat kekerabatan serta perbedaan bentuk perkawinan yang di lakukan walaupun berbeda-beda ragam kebudayaannya masih tetap dapat di Tarik suatu persamaan dalam hal pokok seperti semua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat adat.

Hukum perkawinana adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan merupakan sarana dalam melangsungkan hidup kelompok masyarakat adat secara tertib dan teratur serta dapat pula dilakukan untuk mempertahankan gengsi atau martabat kelas di dalam dan di luar persetujuan. Walaupun perkawinan dapat dikatakan sebagai urusan keluarga, urusan kerabat, dan urusan masyarakat, pada dasarnya perkawinan tetap urusan hidup perseorangan juga dari pada pihakpihak perseorangan yang kebetulan bersangkutan dengan itu. Proses perkawinan yang berjalan terutama dalam bentuk perkawinan lari bersama dan perkawinana bawa lari mencerminkan ketegangan tadi antara golongan masyarakat dan manusia sebagai perseorangan.

Menurut Esti (2022:82), Sehubungan dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat maka perlu memahami asas perkawinan hukum adat

sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus syah di laksanakan menurut hukum agama tau kepercayaan tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat di lakukan dengan beberapa orang wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kekerabatan, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami/istri yang tidak di akui oleh masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita belum cukup umur masih anak-anak begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan juga harus berdasarkan izin orang tua.
- f. Perceraian ada yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, dan istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada yang berkedudukan bukan sebagai ibu rumah tangga.

Perkawinan secara *sebambangan*. Tradisi kawin lari (*sebambangan*) adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan melarikan gadis untuk dibawa ke kediaman bujang. Kata *sebambangan* berasal dari kata “*Bambang*” yang artinya dibawa lari secara paksa, namun dengan adanya tambahan awalan *se-* dan akhiran *-an-*, maka artinya berubah menjadi lari atas

kehendakan sendiri atau suka sama suka, yakni kehendakan bujang dan gadis.

Perkawinan dengan menggunakan adat *sebambangan* (kawin lari), yaitu larinya pria dan wanita untuk melakukan perkawinan tanpa peminangan secara formal. Dalam adat *sebambangan*, seorang pria membawa wanita yang di sukai kerumahnya atau kerumah kekerabatannya. Kemudian si pria meninggalkan sepucuk surat untuk orangtua si wanita. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa si wanita tersebut telah di bawa lari olehnya berikut identitas si laki-laki. Pihak laki-laki meninggalkan sejumlah uang di rumah si wanita yang dalam bahasa Lampung disebut *tengepik*. Uang tersebut di letakan di bawah tempat tidur dan lemari pakaian sang wanita. Perkawinan dengan adat *sebambangan* ini terjadi karena orangtua atau keluarga mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. Adanya orangtua mengetahui bahwa anak perempuannya dibawa lari oleh pihak laki-laki. Ada juga di antara orangtua yang bersedia menikahkan anaknya dan ada juga orangtua yang tidak bersedia menikahkan anaknya.

Menurut Hilman (1977: 129), dalam bukunya hukum perkawinan adat memberikan definisi *sebambangan* adalah “Berlarian bujang gadis untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak bujang gadis itu sendiri.

Indonesia banyak terdapat bermacam-macam budaya dan adat istiadat di setiap daerah. Setiap daerah mempunyai beraneka ragam budaya dan adat istiadat serta apa yang mereka jalankan selama ini sehingga adat istiadat tersebut bisa berjalan dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu adat istiadat pada setiap daerah mulai mengalami perubahan atau menghilang, tidak lagi dijalankan oleh

warga atau masyarakat sekitar sehingga adat istiadat pada daerah tersebut lama kelamaan menjadi tidak diterapkan lagi akibat adanya faktor yang menjadi penyebabnya. Adanya perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat daerah yang menyebabkan perubahan adat isitiadat pada wilayahnya masing-masing atau terjadinya perubahan pola pikir pada masyarakat sehingga menjadikan masyarakat tidak memikirkan apa dan yang mana adat isitiadat yang mereka jalankan dari dulu.

Indonesia banyak terdapat bermacam-macam budaya dan adat istiadat di setiap daerah. Setiap daerah mempunyai beraneka ragam budaya dan adat istiadat serta apa yang mereka pada daerah tersebut lama kelamaan menjadi tidak diterapkan lagi akibat adanya faktor yang menjadi penyebabnya pergeseran. Adanya perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat daerah yang menyebabkan perubahan adat isitiadat pada wilayahnya masing-masing atau terjadinya perubahan pola pikir pada masyarakat sehingga menjadikan masyarakat tidak memikirkan apa dan yang mana adat isitiadat yang mereka jalankan dari dulu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai adat perkawinan masyarakat di antaranya adalah:

- a) invensi yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan.
- b) difusi, ialah proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam Sistem sosial, dan.
- c) konsekuensi yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai

akibat. Karena itu perubahan sosial adalah akibat komunikasi sosial.

Menurut Soerjono (2007:5), faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan adalah:

- a) Kontak dengan kebudayaan lain
- b) Sistem pendidikan formal yang maju
- c) Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju
- d) Toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang
- e) Sistem terbuka lapisan masyarakat (*open stratification*)
- f) Penduduk yang heterogen
- g) Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu
- h) Orentasi ke masa depan
- i) Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam hal ini, penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara actual dan terperinci, serta mengidentifikasi masalah yang diteliti, sehubungan masalah pada penelitian ini, maka peneliti memiliki rencana pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana yang dikumpulkan berupa informasi, tanggapan, pendapat, dari keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersipat deskriptif, metode ini menuturkan, menganalisis dan mengklarifikasi, serta menyelidiki dengan teknik survey dan interview. Dan selanjutnya data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebambangan atau *Ngebambang*, *Ninjuk* atau *Nakat*, dan *Nunggang* ialah istilah yang digunakan “kawin lari” oleh masyarakat Lampung Pepadun. Secara harfiah *Sebambangan* berasal dari kata “*se*” (saling) dan “*bumbang*” (bawa atau pergi). *Sebambangan* berarti sebuah perkawinan tanpa melalui proses lamaran dan merupakan inisiatif yang kemudian diusahakan dan diperjuangkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Dengan kata lain seorang laki-laki membawa seorang perempuan untuk diajak menikah. Istilah lain *Sebambangan* ialah *Ninjuk* atau *Nakat* (dipandang dari sudut keluarga si gadis) atau *ngebambang* (sudut pandang keluarga laki-laki yang melarikannya). Gadis yang dilarikan kemudian dibawa ke rumah orang tua laki-laki yang melarikannya, kemudian melaporkan pelariannya kepada kepala adat (*penyimbang*). Istilah *sebambangan*, menunjukkan lebih dekat kepada *selarian* atau kedua kekasih lari bersama dari lingkungan keluarga masing-masing menuju suatu tempat (biasanya salah seorang kerabat pria), karena tempat tinggal keduanya berdekatan. Hal

tersebut dilakukan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan pihak kerabat perempuan menyusul dan bersikap emosi atas dilarikannya anak gadis mereka. Setelah situasi dianggap aman, kedua sejoli itu disusul oleh kerabat laki-laki untuk dibawa ke rumah kedua orangtuanya. *Sebambangan* merupakan langkah awal bagi bujang dan gadis untuk membina kehidupan rumah tangga dengan mengedepankan tata cara serta dasar kemufakatan. Apabila kedua belah pihak sepakat (*mulie-menghanai*), maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Waktu dan tempat untuk *Sebambangan*
2. Adanya *tengepik* (besarnya biaya yang diminta kenikah si gadis kepada si bujang sebagai tanda bahwa si gadis sudah diboyong si bujang)

Adapun *Sebambangan* pada masyarakat Lampung Pepadun yaitu:

1. *Tenepik*

Pasangan *mulie-menghanai* sebelum pergi bersama, terlebih dahulu meninggalkan surat penerang (*tenepik*) dan uang peninggalan (*seserahan*) yang diletakan di suatu tempat dimana gadis tinggal (biasanya di kamar gadis) atau di sebuah lemari pakaian dengan harapan mudah dicari dan ditemukan oleh orang tua atau keluarga setelah mengetahui anaknya tidak ada. *Tenepik* yang ditinggalkan berisi tentang kepergian si gadis dan kekasihnya untuk berumahtangga. Surat tersebut biasanya ditulis sendiri oleh si gadis atau

kekasihnya dengan isi surat yang sudah disepakati bersama.

2. *Nganttak Salah*

Setelah beberapa hari dilakukan *sebambangan*, kedua belah pihak keluarga melaksanakan kegiatan yang disebut *Ngarau Muwariyan*, *Ngarau Bubidang Suku*. Hal tersebut dilakukan sebelum pihak laki-laki datang menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan salah dan memohon maaf kepada keluarga pihak si gadis (*Nganttak Salah*) atas perintah pimpinan adat si laki-laki yang *ngebambang* si gadis. Kemudian beberapa orang tua-tua *buay bujang* segera datang ke rumah pimpinan adat si gadis untuk memberitahukan bahwa si gadis berada pada *buay bujang*, mohon dicermati dengan baik. Selanjutnya tua-tua *buay bujang* menyerahkan senjata (keris). Apabila senjata dimaksud diterima oleh pimpinan adat si gadis, berarti “damai” dan pernikahan bujang dan gadis *sebambangan* segera dilaksanakan melalui musyawarah mufakat (*ghasan dandanan*) tua-tua kedua belah pihak.

3. *Anjau Sabai* dan *Mengiyen*

Anjau Sabai ialah ajang silaturahmi untuk saling mengenal kedua belah pihak calon besan, biasanya dilakukan atas permintaan keluarga laki-laki dengan membawa makanan dan minuman yang kemudian dimakan secara bersama (*mengan pujama*). Kegiatan tersebut dilakukan pula oleh pihak perempuan dengan mendatangi pihak laki-laki (*mengiyen* atau *begiyen*) dengan

tujuan mengantarkan perkakas atau pakaian sehari-hari si kebyan atau *manjau*. Namun, apabila kunjungan balasan tersebut tidak dilakukan, maka perkakas atau pakaian tersebut akan dititipkan saat *anjau sabai* atau *cuwak mengan*.

Analisis Terhadap Latar Belakang Adat Kawin Lari atau Sebambangan Di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Masyarakat Kelurahan Menggala Kota merupakan masyarakat yang mayoritas bersuku adat lampung pepadun karena daerahnya yang berada di tepian Way Tualang Bawang, Lampung. Suku adat Lampung Pepadun kaya akan keunikan adat dan budaya. Menurut Bapak H. Dahalik selaku salah satu tokoh adat di Menggala Kota seiring berjalanya waktu dan perkembangan zaman bukan tidak mungkin jika nantinya beragam budaya dan tradisi akan hilang atau terhapus apabila bercampur dengan budaya modern yang berkembang pesat saat ini, banyak tradisi-tradisi saat ini yang sudah bercampur dengan budaya modern, diantara tradisi-tradisi yang di miliki suku adat lampung pepadun, terdapat tradisi adat kawin lari atau yang sering di sebut sebambangan. Tradisi sebambangan yang di lakukan oleh masyarakat Lampung di Kelurahan Menggala Kota merupakan tradisi turun-temurun yang telah dilakukan sejak zaman dahulu. Ketika ditanya Bapak H. Dahalik selaku salah satu tokoh adat di kelurahan Menggala Kota menjawab tradisi ini sudah ada sejak lahirnya masyarakat Lampung di Kelurahan Menggala Kota. Jadi tradisi tersebut merupakan tradisi yang sudah sejak lama di lakukan oleh masyarakat Lampung di Kelurahan Menggala Kota. Namun, tidak

ada tanggal persisnya kapan tradisi ini mulai dilakukan. Adapun masyarakat Lampung menganut 5 prinsip hidup yang dianggap sebagai salah satu faktor terciptanya tradisi ini, yaitu:

1. Piil Pesengiri

Suatu pandangan hidup yang mempertahankan harga diri. Budaya harga diri merupakan budaya mempertahankan diri menunjukkan adanya sikap menghindari dari perbuatan tercela baik dirinya keluarganya maupun kelompoknya.

2. Sakai Sambaian

Sakai artinya tolong menolong diantara sesama saling silih berganti. Sambaian yang artinya bergotong-royong dalam mengerjakan sesuatu yang berat dan besar. Jadi Saka sampai mencakup pengertian yang luas termasuk di dalamnya gotong royong, tolong menolong, bahu membahu dan saling memberi pada sesuatu yang diperlukan oleh pihak lain. Hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang bersifat material saja tetapi juga di dalam arti moral, termasuk sumbangan pikiran dan sebagainya.

3. Nemui Nyimah

Nemui artinya selalu membuka diri untuk menerima tamu, sedangkan artinya keinginan untuk memberikan sesuatu dengan ikhlas kepada seseorang maupun kelompok sebagai tanda ingat dan tanda akrab. Jadi nemuin nyimah mencakup pengertian pemurah hati dan ramah tamah terhadap

semua pihak, terhadap semua orang dalam satu keluarga maupun orang luar di luar keluarga dan terhadap Siapa saja yang bermurah hati dengan memberikan sesuatu yang ada padanya kepada pihak lain juga pemurah hati dalam tutur kata serta sopan santun terhadap tamu.

4. Nengah Nyappur

Nengah artinya suka berkenalan dengan siapapun, sedangkan nyappur artinya berkenalan dan bersahabatan karena pandai bergaul dalam masyarakat. Nilai nengah nyappur dmengharuskan pribadi untuk ikut bergaul dengan sesamanya serta memberikan sumpang pikiran maupun giat demi kesempurnaan hidup sesama.

5. Beluluk Beadek

Berjudul (juluk) diserikan sebagai nama atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang belum menikah baik laki-laki maupun wanita, sedangkan beadek (adek) diserikan sebagai gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah dewasa dan berumah tangga yang ditemukan melalui upacara adat dihadapi tokoh-tokoh adat maupun kerabatnya. Seseorang sejak kecil mempunyai nama, juga mempunyai nama panggilan sebagai gelar adat dan setelah dewasa dan berkeluarga ia juga

mempunyai gelar adat sebagai panggilan terhadapnya.

Analisis Terhadap Pergeseran Adat Kawin Lari atau Sebambangan Di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Adat kawin lari atau sebambangan yaitu calon mempelai wanita diajak kawin dengan dibawa lari dari rumah orang tuanya oleh pihak laki-laki dengan meninggalkan surat bagi keluarga calon mempelai wanita bahwa dia dibawa lari untuk menikah disertai uang adat (tangepik).

Namun sekarang kenyataan yang ada dikalangan adat yang telah maju adat sebambangan tidak lagi mengikuti tatacara adat-istiadat di masa lalu dengan melukan tata cara yang sudah di tentukan. Dari kenyataan tersebut dapat diketahui bahwa adat sebambangan sekarang ini telah mengalami pergeseran pelaksanaan mengikuti perkembangan zaman yang jauh lebih maju dan modern dibandingkan dengan masa lalu karena pada saat itu segala sesuatunya sangatlah kurang mendukung, namun sebaliknya di zaman sekarang ini yang apa-apa sudah serba praktis dan lebih mendukung.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat khususnya di Kelurahan Meggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang meyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan dalam masyarakat tersebut, karena antara masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut ibu Nuhayati, pada zaman dahulu di era tahun 1990-an adat sebambangan masih sering dilaksanakan. Pada masa itu setuju atau tidak disetuju

keluarga dua belah pihak maka adat sebambangan itu tetap harus dilaksanakan. Hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan antara bujang, karena pada masa itu ketika ada acara bujang dan gadis saling surat menyurat, tak terkadannya si gadis mendapatkan surat yang banyak dari beberapa bujang atau dapat dikatakan si gadis banyak yang menyukainya. Oleh karena itu, meskipun sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua, bujang dan gadis membuat kesepakatan untuk tetap melaksanakan adat sebambangan dalam melangsungkan perkawinannya. Namun di era modern sekarang adat sebambangan mulai mengalami pergeseran karena masyarakat di era sekarang lebih suka dengan proses pernikahan yang simpel dimana apabila kedua pasangan bujang dan gadistersebut sudah saling suka sama suka maka diadakannya pertemuan kedua orang tua dan dilakukan pernikahan dengan sistem lamaran.

Menurut Bapak Rosidi salah satu warga Kelurahan Menggala Kota menyatakan, adat sebambangan saat ini mengalami pergeseran yang diakibatkan oleh para pelakunya yang sudah tidak lagi memahami tata cara adat sebambangan. Sedangkan Bapak aripin M. Emon selaku tokoh agama, pada saat ini adat sebambangan dilaksanakan hanya apabila terjadi suatu permasalahan, salahsatunya adalah bujang dan gadis telah berbuat yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama (gadis sudah hamil, dan lain-lain).

Namun menurut Bapak Iwan selaku salah satu pengurus di Kelurahan Menggala Kota mengatakan bahwa pada zaman sekarang ini dalam melakukan pelaksanaan adat sebambangan bujang dan gadis tidak lagi mengikuti tata cara yang

telah ada sebelumnya, semenjak kemajuan dan perkembangan serta arus globalisasi moderen, dan cara pola pikir masyarakat lebih maju yang mengakibatkan etika moral dan ajaran agama diantun selama ini.

Demikian dijelaskan oleh beberapa responden mengenai pergeseran pelaksanaan adat kawin lari (sebimbangan) pada masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Adanya Factor-faktor Adat Kawin Lari atau Sebimbangan yang semakin ditinggalkan oleh masyarakat di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Kota mengenal adanya adat sebimbangan yaitu suatu pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh bujang dan gadis tetapi tidak didasarkan persetujuan orang tua atau bentuk perkawinan dengan mengambil gadis secara sembunyi-sembunyi. Tetapi pada zaman sekarang ini telah mengalami pergeseran kebudayaan yang dilatarbelakangi oleh beberapa factor:

1. Tingkat Pendidikan

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat maka mendorong semakin cepat pergeseran tradisi sebimbangan. Tingkat pendidikan yang ditempuh adalah tingkat pendidikan yang pernah ditempuh pada lembaga formal yaitu sekolah yang ditunjukan dengan jenjang tertentu. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah. pendidikan mengajarkan manusia untuk

berpikir secara objektif, yang akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak.

Menurut Bapak Iwan selaku salah satu pengurus di Kelurahan Menggala Kota, tingkat pendidikan sangat berpengaruh dan berperan penting terhadap pergeseran kebudayaan adat kawin lari atau sebimbangan. Menueutnya dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi seseorang akan mengalami perubahan pola pikir yang lebih maju atau modern.

2. Media Komunikasi Massa

Media massa menjadi salah satu faktor pergeseran adat kawin lari atau sebimbangan, media komunikasi massa sangat mempermudah dan memperlancar penyampaian pesan terhadap masyarakat. Media komunikasi adalah salah satu penyampaian komunikasi dimana memungkinkan untuk mencapai informasi yang besar sebagai transportasi pesan-pesan informasi dari sumber-sumber terpercaya.

Menurut Bapak Usup Rano selaku salah satu ketua RT di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, megatakan: dengan adanya alat komunikasi masa seperti televisi, handphone dan surat kabar sangatlah mempengaruhi pergeseran.

3. Lingkungan Sosial

Perkembangan zaman yang mulai meningkat serta modern dan canggih pada masyarakat mempengaruhi pola pikir masyarakat serta cara pergaulan sehari-hari dengan dukungan lingkungan sosial masyarakat pada khususnya dalam bidang perkawinan adat Lampung.

Menurut Bapak Rosidi selaku salah satu warga di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan menggala Kabupaten Tulang Bawang, menyatakan pada saat ini banyak suku-suku pendatang yang mendiami wilayah di kelurahan Menggala Kota yang semakin membur dengan suku atau budaya lain yang mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya dan masyarakat disana juga semakin terbuka dengan perkembangan zaman.

4. Transportasi atau Mobilitas Sosial

Perpindahan masyarakat merupakan bagian dari adaptasi dengan lingkungan sosial, kebudayaan, ekonomi dan sosiologi. Imigrasi dalam berbagai wujudnya merupakan bentuk gaya hidup perubahan dalam hubungan sosial, perubahan dalam struktur produksi dan distribusi serta perubahan dalam hubungan keluarga dan struktur kekerabatan untuk mengembangkan cara-cara kemasyarakatan. Dengan demikian manusia yang merupakan makhluk yang tidak bisa diam dapat saja di pengaruhi sarana mobilitas untuk mempengaruhi perubahan dalam masyarakat.

Seperti yang diutarakan oleh bapak Aripin M. Emon selaku salah satu tokoh di Kelurahan Menggala Kota, mengatakan transportasi dan informasi semakin berkembang yang ditandai dengan lancarnya jalan-jalan yang menghubungkan daerah penelitian dengan daerah-daerah lain sekitarnya dan semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan sendiri sehingga frekuensi berpergian semakin tinggi,

maka dengan adanya kondisi tersebut tentu saja dapat menimbulkan suatu pergeseran dalam nilai budaya yang telah ada berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh seseorang, perubahan-perubahan tersebut dimaksud sebagai upaya penyesuaian diri terhadap lingkungan walaupun dalam proses penyesuaian itu akan menyebabkan goyahnya cara-cara atau adat istiadat yang telah ada.

KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dari buku-buku ataupun terjun langsung kelapangan (wawancara) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat lampung baik itu suku pepadun atau saibatin mengenal adanya budaya adat kawin lari atau sebambangn.
2. Sebambangan adalah suatu pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh bujang dan gadis tetapi tidak didasarkan oleh persetujuan orang tua atau bentuk perkawinan dengan mengambil gadis secara sembunyi-sembunyi.
3. Kawin lari atau sebambangan di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang terjadi pergeseran pelaksanaannya karena kurang relevan dengan perkembangan zaman yang jauh lebih maju dan modern dibandingkan dengan masa lalu yang segala sesuatunya kurang mendukung, namun sebaliknya di zaman sekarang ini yang apa-apa sudah serba praktis dan lebih mendukung.

4. Factor-faktor penyebab terjadinya pergeseran adat kawin lari atau sebambangan yaitu:
 - a) tingkat pendidikan yang amat lebih baik dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan mengalami perubahan pola pikir yang lebih maju dan modern.
 - b) Media komunikasi massa, dengan adanya media komunikasi massa sangatlah mempengaruhi pergeseran dan pola perilaku masyarakat karena apa yang dilihat dan didengar dapat langsung diterapkan oleh masyarakat itu sendiri.
 - c) Lingkungan sosial dimana masyarakat di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang makin berbaur dengan suku atau budaya lain dan makin terbuka dengan perkembangan zaman.
 - d) Dan transportasi atau mobilitas sosial semakin meningkatnya transportasi membuat frekuensi berpergian semakin tinggi, maka dengan adanya kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan suatu pergeseran dalam nilai budaya yang telah ada berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh seseorang dari tempat dia berpergian.
 - e) Terdapat beberapa pandangan masyarakat terhadap adat kawin lari atau sebambangan dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu: agama, adat istiadat, KUH pidana dan budaya. Dari beberapa pandangan tersebut menyatakan bahwa adat kawin lari atau sebambangan tidak disalahkan apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama (harus beragama islam), adat (harus memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaan adat sebambangan) dan KUH pidana (tidak boleh dibawah umur) dan sedangkan di pandang dari segi budaya mengatakan bahwa adat

sebambangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

- f) Dampak positif perkawinan sebambangan adalah dalam tradisi sebambangan mengandung kearifan lokal nilai-nilai moral, saling menghormati sesama, terbuka, mengedepankan musyawarah dalam setiap menyelesaikan masalah. Dan dampak negatif dari perkawinan sebambangan adalah hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dan anak, mertua dan menantu dan orang tua dari pihak bujang dan gadis serta terkadang terjadi perselisihan yang diakibatkan orang tua terutama dari orang tua dari pihak gadis yang tidak terima anaknya disebambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari dan fathanudien, Anthon. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi: Vol. 2 No. 1 2015 <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/26/26>
- Angkupi, prima. 2014. Formulasi Perkawinan adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevasinya Terhadap Hak asasi Manusia: Vol. 49, No. 1 <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/144/143>
- Donny dan Irwansyah. 2020. Memahami masyarakat dan Perspektifnya. Vol 1 No 1 (2020): *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Januari)*. : <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>
- Esti, Royani. 2022. *Ajaran Hukum Adat*. Yogyakarta: zahir Publishing.
- Haq, Hilman Syahrial. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jatinom Boyolali: PT Lakeisha.

- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perkotaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mahdayeni. 2019. Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan): Vol. 7, No. 2 2019 <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125>
- Makki, Hud Leo Perkasa. 2017. Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan adat Lampung Pesisir: Vol 05 No. 1 2017 <https://ejournal.metrouniv.ac.id>
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam: Vol. 02, No. 02 2020 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>
- Nugroho, Agung Tri. 2019. Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung: Vol. 14, No. 1, 2019 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/26735>
- Posu, Risaldi dan kawan-kawan. 2019. Proses pergeseran Perkawinan Masyarakat Sangowo Di Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai: Vol. 12 No. 2/ 2019 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/24588>
- Prayogi, Ryan dan Danial, Endang. 2016. Pergeseran Nilai-nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau: Vol. 23 No. 1. 2016 <https://doi.org/10.14710/humanika.23.1.61-79>
- Prijanto, Tulus. 2021. Tinjauan dan Padangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi: Vol. 02, No. 02 2021 <https://jurnal.stie-aas.ac.id>
- Rahma, Fika Aghnia dan kawan-kawan. 2018. Pergeseran Makna: analisis Peyorasi dan Ameliorasi Dalam Konteks Kalimat: DOI. 10.21776/ub. 2018 <https://doi.org/10.21776/ub.hastawiyata.2018.001.02.01>
- Rofiq, Anur. 2019. Tradisi Slametan Jawa Dalam Perpektif Pendidikan Islam: Vol. 15 No. 2 2019 <https://jurnal.staidagresik.ac.id/index.php/attaqwa/article/view/13>
- Septiyani, Sri. 2021. Tradisi Ngidang (Kajian Perubahan dan Pergeseran Tradisi Ngidang di Masyarakat Kelurahan 30 Ilir Palembang): Vol. 1 No. 2, 2021 <http://repository.radenfatah.ac.id/9083/>
- Sriyana. 2020. *Perubahan Sosial Budaya*. Sumedang: Literasi Nusantara.
- Sumarto. 2019. Budaya, Pemahaman dan Penerapannya “aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi: Vol. 1, No. 2 2019 <https://www.scribd.com/document/493363051/Sumarto-Budaya-Pemahaman-Dan-Penerapannya-Aspek-Sistem-Religi-Bahasa-Pengetahuan-Sosial-Kesenian-Dan-Teknologi>
- Zainal, Anna dan Karomani. 2021. *Adat Lampung*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.